



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0020382.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN DAARUL IRFAN TANGERANG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANITA ROHMAH, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 17, Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ANITA ROHMAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAARUL IRFAN TANGERANG tanggal 14 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041436102192 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAARUL IRFAN TANGERANG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN DAARUL IRFAN TANGERANG  
berkedudukan di KOTA TANGERANG sesuai Akta Nomor 17, Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ANITA ROHMAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**



DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021214.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 14 April 2016**